



PUTUSAN

Nomor : 184/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOLIATI.**
Tempat lahir : Rantauprapat.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /17 Februari 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bangun Sari- Adian Batang, Desa Lingga III,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 01 Maret 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017;
8. Surat permohonan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 27 April 2017 No.W2-U/3072/HN.01.10/IV/2017 selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Maret 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR .

Bahwa Terdakwa SOLIATI pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di depan Cafe Manik yang terletak di Dusun Bangun Sari Adian Batang Desa Lingga III Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra (semuanya anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu menerima informasi dari masyarakat yang memberitahu di Dusun Bangun Sari Adian Batang Desa Lingga III Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Cafe Manik sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar lokasi cafe Manik saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra melihat Terdakwa sedang berada di depan Cafe Manik dan dicurigai sedang menggenggam sesuatu di tangan kanannya, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Rismadewi Ritonga Alias Dewi Amor (Terdakwa di dalam penuntutan terpisah) di rumah Bang Buto (belum tertangkap sekitar jam 16.30 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra melakukan penangkapan terhadap Rismadewi Ritonga Alias Dewi Amor di rumah Bang Buto yang terletak di Dusun Bangun Sari Adian Batang Desa Lingga III Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sekitar pukul 17.15 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rismadewi Ritonga Alias Dewi Amor beserta semua barang bukti langsung dibawa ke kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima, membeli narkotika jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :600/JL.10102/2016 tanggal 09 September 2016 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SOLIATI berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sedangkan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Polri cabang Medan No. LAB : 10518/NNF/2016. atas nama SOLIATI tanggal 23 September 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di duga Narkotika milik Terdakwa SOLIATI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa SOLIATI diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOLIATI pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, awalnya tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra (semuanya anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Labuhanbatumenerima informasi dari masyarakat yang memberitahu di Dusun Bangun Sari Adian Batang Desa Lingga III Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di depan Cafe Manik sering terjadi transaksi narkotika Jenis Sabu selanjutnya saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan masyarakat tersebut dan sekitar pukul 17.00 Wib di sekitar lokasi cafe Manik saksi Beny. A. Z bersama dengan saksi Sistrianto dan saksi Yusuf Hade Syahputra melihat Terdakwa sedang berada di depan Cafe Manik dan dicurigai sedang menggenggam sesuatu di tangan kanannya, selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :600/JL.10102/2016 tanggal 09 September 2016 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa SOLIATI berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sedangkan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 10518/NNF/2016. atas nama SOLIATI tanggal 23 September 2016, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0, 08 (nol koma nol delapan) gram di duga Narkotika milik Terdakwa SOLIATI adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan beratnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Perbuatan Terdakwa SOLIATI diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIATI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2017;

Membaca surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 01 Maret 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung mulai tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, namun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, oleh karenanya membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 857/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, dengan susunan majelis sebagai berikut, ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.MH dan Sumartono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh BHINNEKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA GINTING, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

2. SUMARTONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BHINEKA PUTRA GINTING, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)